



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347

Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 421.1 / 268 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
 SATUAN PENDIDIKAN  
 TK TUNAS MURSADA  
 DESA SOWAN LOR RT. 08 RW. 02 KEC. KEDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK TUNAS MURSADA.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
  - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0311210012465 atas nama Yayasan PENDIDIKAN TUNAS MURSADA SOWAN LOR;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421/4142.1 tanggal 5 November 2021;
4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 8 November 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan TK TUNAS MURSADA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;

4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan

5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

KETIGA : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 09 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 421.1/268 Tahun 2021  
TANGGAL : 09 November 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN  
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

|    |                                                          |                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Satuan Pendidikan                                   | TK TUNAS MURSADA                                                                                     |
| 2. | Alamat Satuan Pendidikan                                 | Desa Sowan Lor RT. 08 RW. 02 Kec. Kedung                                                             |
| 3. | Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara                    | YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS MURSADA SOWAN LOR                                                           |
| 4. | Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara                  | Desa Sowan Lor RT. 08 RW. 02 Kec. Kedung                                                             |
| 5. | Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan | a. Nomor : 10<br>b. Tanggal : 25 Agustus 2014<br>c. Nama Pejabat Notaris : H. IMAM ZAINAL ARIFIN, SH |
| 6. | Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM   | a. Nomor : C-500HT.03.01.TH.2001<br>b. Tanggal : 16 November 2001                                    |

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011